

TESIS

**KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
DELIK PENYERTAAN KEKERASAN FISIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)**



**NAMA : SUCI ROMADHANI
NPM : 235215210
KONSENTRASI : LITIGASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
DELIK PENYERTAAN KEKERASAN FISIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)**



**NAMA : SUCI ROMADHANI
NPM : 235215210
KONSENTRASI : LITIGASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Suci Romadhani
Nomor Mahasiswa : 235215210
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
DELIK PENYERTAAN KEKERASAN FISIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)

Disetujui oleh:

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum.	22/01/2025	
2. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	22/01/2025	






**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Suci Romadhani
Nomor Mahasiswa : 235215210
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
DELIK PENYERTAAN KEKERASAN FISIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 14 Januari 2025.

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum.	
2. Sekretaris	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi



Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Romadhani

No.Mahasiswa : 235215210

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN DELIK
PENYERTAAN KEKERASAN FISIK (Studi Kasus Putusan Nomor
155/Pid.Sus/2023/PN Smn)”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Sleman, 20 Januari 2025

Yang menyatakan:



Suci Romadhani

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)”. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad saw. Tesis merupakan salah satu tugas akhir yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa S2 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister di bidang keilmuannya masing-masing. Tesis yang Penulis selesaikan ini secara akademis berfungsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sepenuhnya sempurna. Tesis ini dapat diselesaikan tentu karena banyaknya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I;
5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II;

6. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Seluruh Tenaga Kependidikan khususnya Bagian Tata Usaha dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Bapak Edy Antonno, S.H., selaku Hakim Ketua yang memutus perkara Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn di Pengadilan Negeri Sleman sekaligus sebagai narasumber;
10. Ibu Basaria Marpaung, S.H., selaku Penuntut Umum yang menangani perkara Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn di Kejaksaan Negeri Sleman sekaligus sebagai narasumber;
11. Orang tua tersayang, Bapak Sumahwiyanto (Alm) dan Ibu Niswani yang sangat hebat dan luar biasa yang menjadi penyemangat hidup Penulis. Bapak dan Ibu memang tidak mempunyai gelar, tetapi beliau-beliau mampu mendidik dan mengantarkan anak-anaknya untuk belajar sampai meraih gelar. Terima kasih Bapak dan Ibu tersayang, tesis ini menjadi bukti dari doa dan usaha yang Bapak dan Ibu perjuangkan;
12. Saudara kandung tercinta, Mbak Suastrini, S.E., Kakak Sulfi Amalia, S.H., M.H., dan Adik Surya Ismoyo. Terima kasih sudah menjadi sumber penyemangat untuk segera lulus dan selalu ada dalam setiap proses;
13. Partner seperjuangan yang istimewa, Moch. Ivan Fadhila, S.H., terima kasih sudah selalu ada, berprogres bersama, saling mendukung dan berbagi pemikiran serta pendapat;

14. Seluruh teman-teman Magister Hukum angkatan 2023 dan saudara-saudara konsentrasi bidang Litigasi, terima kasih sudah selalu kompak saling mendukung demi selesainya tesis dan seluruh kegiatan perkuliahan;
15. Para rekan kerja di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Proklamasi 45 yang turut memberikan dukungan dalam penyelesaian kuliah;

Penulisan tesis ini telah diupayakan dengan maksimal menjadi karya ilmiah yang sempurna, namun Penulis menyadari atas kenyataan yang terungkap dalam peribahasa “Tiada Gading yang tak Retak”, maka tentu tesis ini pasti masih memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap kepada para pembaca, berkenan untuk mengkritisi dan memberi masukan bagi kelengkapan dan kualitasnya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan mempunyai nilai guna bagi berbagai pihak. Segala kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini, Penulis menyampaikan mohon maaf.

Sleman, 20 Januari 2025

Penulis,



Suci Romadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana	16
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan	30
C. Landasan Teori	35
D. Batasan Konsep	46
BAB III CARA PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Data Penelitian	48
D. Pengumpulan Data	50
E. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	51
F. Prosedur Bernalar.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Akibat Menjadi Korban Tindak Pidana	55
B. Pelaksanaan Restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditetapkan Secara Tanggung Renteng dalam Pemenuhan Terhadap Hak Korban	61
C. Kebijakan Tentang Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan	87
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn). Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan restitusi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn yang ditentukan secara tanggung renteng dalam pemenuhan terhadap hak korban serta kebijakan tentang restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (beberapa peraturan perundang-undangan terkait restitusi dan dokumen putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum dan bukan pendapat hukum serta narasumber yaitu Bapak Edy Antonno, S.H., dan Ibu Basaria Marpaung, S.H.). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn menegaskan pentingnya pemenuhan hak korban dalam restitusi. Pembayaran restitusi secara tanggung renteng sebesar Rp50.215.000 dibagi secara merata di antara 11 terdakwa sehingga setiap terdakwa memiliki tanggung jawab sebesar Rp4.565.000. Pelaksanaan pembayaran restitusi telah terlaksana pada 6 Juli 2023. Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan hak Korban. Kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Hakim menetapkan perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan oleh masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahannya.

Kata Kunci: Kebijakan Restitusi; Anak Korban; Delik Penyertaan; Kekerasan Fisik.

ABSTRACT

This thesis is entitled Restitution Policy for Children Victims of Physical Violence Participation (Case Study of Decision Number 155/Pid.Sus/2023/PN Snn). This thesis aims to find out and analyze the implementation of restitution of Decision Number 155/Pid.Sus/2023/PN Snn which is determined on a severally responsible basis in fulfilling the rights of victims as well as policies on restitution for Child Victims of participation. This normative legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. The source of data for this research is secondary data consisting of primary legal materials (several laws and regulations related to restitution and decision documents Number 155/Pid.Sus/2023/PN Snn) and secondary legal materials (legal and non-legal opinions and resource persons, namely Mr. Edy Antonno, S.H., and Mrs. Basaria Marpaung, S.H.). The results of the study show that Decision Number 155/Pid.Sus/2023/PN Snn emphasizes the importance of fulfilling victims' rights in restitution. The payment of restitution on a joint and joint basis of IDR 50,215,000 is divided equally among the 11 defendants so that each defendant has a liability of IDR 4,565,000. This policy shows success in realizing the rights of victims. The restitution policy for Child Victims of participation offenses must be implemented based on Article 8 paragraph (15) of Perma Number 1 of 2022, that the Judge determines the details of the amount of restitution that must be paid by each Defendant in accordance with his role and mistakes.

Keywords: Restitution Policy; The victim's child; Participation Delicacy; Physical Violence.